

BAB III

KASUS PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA

A. Kasus Pembebasan Bersyarat Robert Tantular

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya ada hak – hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang diatur dalam Pasal tersebut adalah mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat diberikan melalui prosedur tertentu yaitu setiap narapidana setelah menjalani pidana sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pemberian bebas bersyarat seharusnya dapat mempertimbangkan segala syarat dan tata cara pelaksanaannya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat yang menjadi polemik dalam masyarakat adalah pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Robert Tantular mantan Direktur Utama Bank Century, Robert Tantular divonis 21 tahun penjara dalam empat kasus, pertama kasus penggelapan dana nasabah bank century divonis 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp. 100 M subsidi 8 (delapan) bulan kurungan. Ke dua kasus kejahatan perbankan divonis 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 10 M

subsider 6 (enam) bulan kurungan. Kemudian 2 (dua) kasus tindak pidana pencucian uang masing – masing 1 (satu) tahun penjara serta denda Rp. 2,5 M subsider 3 bulan kurungan. Robert membayar denda perkara keempatnya senilai Rp. 2,5 M pada bulan Juli 2018 sehingga tidak harus menjalani subsider kurungan 3 bulan. Pembebasan bersyarat Robert Tantular diajukan oleh Lapas Cipinang pada 5 Mei 2017. Dia akhirnya menjalani bebas bersyaratnya mulai 25 Juli 2018 sampai bebas murni pada 11 Juli 2024., pembebasan bersyarat tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ade Kusmanto.

Krisis keuangan global tahun 2008 mulai melanda dunia, pertengahan Juli – November 2008 Bank Century mengalami kesulitan likuiditas, beberapa nasabah besar Bank Century menarik dana yang disimpan di bank milik Robert Tantular, sehingga mengalami kesulitan likuiditas. Bulan Oktober likuiditas Bank Century memburuk, Bank Indonesia meminta pemegang saham pengendali salah satunya Robert Tantular untuk menyelesaikannya, akhir bulan Oktober Bank Century mengajukan permohonan fasilitas pendanaan jangka pendek Rp. 1 triliun. Bulan November Bank Indonesia menempatkan Bank Century sebagai bank “dalam pengawasan khusus”, Bank Century mengajukan pendanaan darurat karena sulit mendapat pendanaan dari pasar uang antar bank. Akhir November Bank Century tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah.²⁹

Robert Tantular ditahan pada tanggal 26 November dengan tuduhan menyelewengkan uang Century, diduga mempengaruhi kebijakan direksi sehingga mengakibatkan Bank Century gagal kliring (suatu aktivitas yang berjalan sejak saat

²⁹ <https://gadingmahendradata.wordpress.com/2009/12/15/kronologi-skandal-bank-century/> diakses tanggal 22 September 2020 pukul 16.25 wib.

terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut). tanggal 18 Agustus 2009 Robert Tantular dituntut 9 tahun penjara dengan denda Rp. 100 M subsidi 5 tahun penjara. Robert tantular telah mempraktekan cara – cara perbankan yang tidak sehat dan telah menimbulkan kerugian kepada masyarakat dan negara.

Robert Tantular divonis 21 tahun dalam empat kasus; pertama kasus penggelapan dana nasabah bank century divonis 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp. 100 M subsidi 8 (delapan) bulan kurungan. Ke dua kasus kejahatan perbankan divonis 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 10 M subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Kemudian 2 (dua) kasus tindak pidana pencucian uang masing – masing 1 (satu) tahun penjara serta denda Rp. 2,5 M subsidi 3 bulan kurungan. Robert membayar denda perkara keempatnya senilai Rp. 2,5 M pada bulan Juli 2018 sehingga tidak harus menjalani subsidi kurungan 3 bulan.³⁰

Robert yang ditahan sejak 2008, justru sudah mendapatkan bebas bersyarat dari Lapas Cipinang 25 Juli 2018, Robert hanya menjalani 10 tahun penjara dari total 21 tahun hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya, dia mendapatkan remisi 74 bulan 110 hari atau sekitar 77 bulan.³¹ Pembebasan bersyarat Robert, menurut Ade, diajukan oleh Lapas Cipinang sesuai usulan nomor W10.Pas.01.05.06-540 tertanggal 5 Mei 2017. Pembebasan bersyarat Robert disebut harusnya dimulai pada 18 Mei 2018, namun dia harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 17 bulan sejak 18 Mei hingga 10 Oktober 2018.

³⁰ <https://beritagar.id/artikel/berita/robert-tantular-bebas-bersyarat-dan-longgarnya-remisi> diakses tanggal 22 September 2020 pukul 16.47 wib.

³¹ <https://news.detik.com/berita/d-4353444/bebas-bersyarat-eks-bos-bank-century-dapat-remisi-77-bulan> diakses tanggal 22 September 2020 pukul 16.50 wib.

Robert kemudian membayar denda perkara keempatnya senilai Rp 2,5 miliar pada Juli 2018 hingga tidak harus menjalani subsidi kurungan 3 bulan. Dia akhirnya menjalani bebas bersyaratnya mulai 25 Juli 2018 lalu. Robert memperoleh SK PB No. W10.1347-PK.01.05.06 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Pembebasan Bersyaratnya (PB) dimulai tanggal 18/05/2018. "Dibebaskan dari kurungan untuk menjalani pembebasan bersyarat sampai dengan 11 Juli 2024. Selama pembebasan bersyarat diawasi oleh Kejaksaan Negeri Bekasi dan dalam bimbingan Balai Pemasarakatan Bogor," Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasarakatan Ade Kusmanto.³²

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengatakan, pemberian bebas bersyarat terhadap Robert Tantular merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. "Apa artinya dihukum maksimal penjara, kalau pemberian remisi mengurangi efek jera bagi pelaku. Dari 21 tahun, dia cuma menjalani separuhnya," kata Emerson saat dihubungi dari Jakarta. Dia juga menyoroti pemberian remisi sebanyak 74 bulan 110 hari yang menurutnya sangat fantastis. Emerson menyebut, salah satu syarat dari bebas bersyarat adalah ketika narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman. Artinya, Robert baru bisa mendapat bebas bersyarat setelah menjalani sekitar 14 tahun hukuman. Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pembebasan bersyarat Robert Tantular. Jika memungkinkan, pembebasan bersyarat tersebut dibatalkan. Selain itu, pihaknya juga meminta KPK untuk menyelidiki pembebasan

³² <https://nasional.okezone.com/read/2018/12/22/337/1994645/penjelasan-kemenkumham-perihal-terpidana-kasus-century-robert-tantular-bebas-bersyarat> diakses tanggal 22 September 2020 pukul 17.10 wib.

bersyarat tersebut.³³

B. Kasus Pembebasan Bersyarat Henry J Gunawan

Henry J Gunawan Bos PT. Gala Bumi Perkasa terpidana kasus penipuan dan penggelapan jual beli tanah di Celaket Malang divonis 1 tahun hukuman penjara dan masih tersangkut perkara pidana lainnya mendapatkan pembebasan bersyarat di Lapas kelas 1 Surabaya, Rutan Madaeng.

Henry divonis 6 tahun penjara dalam tiga kasus, pertama divonis 1 (satu) tahun penjara pada perkara penipuan dan penggelapan jual beli tanah di Celaket Malang, Lalu yang ke dua, divonis 2 tahun dan 6 bulan penjara pada perkara penipuan pedagang pasar turi. Kemudian divonis 3 tahun penjara pada perkara penipuan kongsi di proyek pembangunan pasar turi. Kemudian Henry mendapatkan bebas bersyarat dari pihak Rutan Madaeng pada kasus yang pertama kasus perkara penipuan dan penggelapan jual beli tanah di Celaket Malang, dimana kasus tersebut hanya divonis 1 (satu) tahun penjara saja dan Henry masih terlibat dua pidana lainnya yang dimana seharusnya tidak bisa mendapatkan bebas bersyarat.

Pembebasan Bersyarat Henry J Gunawan dinilai telah menabrak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018. Henry baru menjalani hukuman 7 bulan 14 hari ditambah dengan remisi yang didapatkannya dari hari raya Waisak sebanyak 15 hari, pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Henry dianggap telah menciderai rasa keadilan.³⁴

³³ <https://kompas.id/baca/utama/2019/01/21/pembebasan-bersyarat-robert-tantular-diminta-ditinjau-ulang/> diakses tanggal 22 September 2020 pukul 17.27 wib.

³⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4568640/pembebasan-bersyarat-henry-j-gunawan-dinilai-tabrak-permenkumham> diakses tanggal 22 September 2020 pukul 19.23 wib.

Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Madaeng Ahmad Nuridhuka membenarkan pemberian remisi dan bebas bersyaratnya Henry sudah disetujui oleh Dirjen Kemkumham. Saat ditanya apakah pengajuan permohonan bebas bersyarat yang diajukan Henry J Gunawan tersebut sudah melalui prosedur yang benar, pria yang akrab disebut Dukha ini hanya memberikan penjelasan soal remisi dari hari raya Waisak. "Mendapat remisi selama 15 hari dan kami ajukan tanggal 6 Mei kemarin, karena yang bersangkutan kan memeluk agama Budha dan tanggal 19 Mei kan Waisak jadi bisa dapat remisi. Selain itu juga sudah penuh di atas 6 bulan masa tahanan dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan bersangkutan saat tinggal Rutan," ujar Dukha.³⁵

Darwis, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kasus tipu gelap Henry J Gunawan kepada Pedagang Pasar Turi dan Kasus Penipuan terhadap tiga kongsinya saat pembangunan Pasar Turi, yang menyebut tindakan pemberian PB pada Henry merupakan hal yang ngawur dan tidak masuk akal.

"Henry seharusnya tidak bisa mendapat PB, karena dia ada perkara lain yang sudah divonis dan proses hukum berjalan, kami juga tidak pernah menerima surat dari Rutan Medaeng untuk menanyakan adanya perkara lain untuk Henry. Harusnya Rutan memastikan itu dulu, ngawur kan ini namanya, Nggak menyurat pun, pihak Rutan sudah paham berapa kali Henry disidang dalam kasus berbeda, kan Rutan tahu itu, ini tidak masuk akal," kata Darwis saat dikonfirmasi, Jum'at (17/5/2019).

Henry J Gunawan baru menjalani total 266 hari tahanan rutan dari vonis 12 bulan penjara sesuai putusan Mahkamah Agung pada perkara tipu gelap terhadap

³⁵ <https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/554881/tersangkut-pidana-lain-jpu-henry-j-gunawan-tak-bisa-bebas> diakses tanggal 22 September 2020 pukul 19.34wib.

notaris Caroline. Persyaratan pemberian Pembebasan Bersyarat menurut undang-undang adalah setelah narapidana menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Padahal masa tahanan Henry baru dijalani 8 bulan kurang 14 hari. Selain itu salah satu syarat pemberian Pembebasan Bersyarat adalah narapidana tidak tersangkut kasus pidana yang lain, dimana syarat ini tidak bisa dipenuhi oleh Henry J Gunawan.

Putusan yang sudah dijatuhkan pada tingkat PN Surabaya terhadap 2 kasus pidana Henry lainnya adalah 2 tahun dan 6 bulan pada perkara penipuan pedagang pasar turi (No: 3409/Pid.B/2017/PN.Sby) yang diputus hakim PN Surabaya pada 4 Oktober 2018, dan vonis hukuman 3 tahun pada perkara penipuan kongsi nya di proyek pembangunan pasar turi (No: 2463/Pid.B/2018/PN.Sby) yang diputus pada 19 Desember 2018